



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0014/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

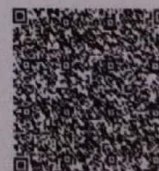
Nama Sekolah	: KELOMPOK BERMAIN BINTANG HARAPAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1211000201629
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0021394.AH.01.07.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN BINTANG HARAPAN
NPWP Yayasan	: 31.416.742.0-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN MASJID DESA ALASNYUR KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROOLINGGO
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN BINTANG HARAPAN
NPWP Lembaga	: 31.416.742.0-625.000
Alamat Lembaga	: JALAN RAYA ALAS NYTUR DUSUN MASJID RT. 007 RW. 001 DESA ALASNYUR KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.8093204,113.4914702
NSS	: -
NPSN	: 69806941
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/7525/426.101/2020 - Tanggal 29 Desember 2020

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 31 MARET 2021

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
 Pembina
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1 / 183.14 / 426.101 / 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB " BINTANG HARAPAN "

DUSUN MASJID RT. 07 / RW. 02 DESA ALASNYIUR
KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4,7 dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan tata cara Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Penyelenggara **KB "BINTANG HARAPAN"** Dusun MASJID RT. 07 / RW. 02 Desa ALASNYIUR Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 nomor 01/P.PAUD/KB.BH/I/2015 ;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/043/426.101.17/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' BINTANG HARAPAN '** Dusun Masjid RT.07 / RW.02 Desa Alasnyur Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

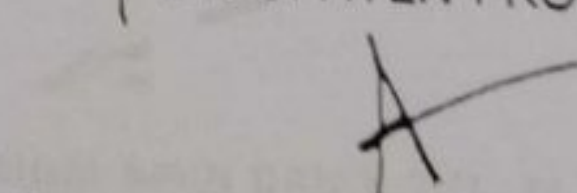
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' BINTANG HARAPAN '** Dusun Masjid RT.07 / RW.02 Desa Alasnyur Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806941.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' BINTANG HARAPAN '** Dusun Masjid RT.07 / RW.02 Desa Alasnyur Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB ' BINTANG HARAPAN '** Dusun Masjid RT.07 / RW.02 Desa Alasnyur Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2015 Nomor : - dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO


Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.